

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pernikahan siri dilakukan karena ada hal-hal yang dirasa tidak memungkinkan bagi pasangan untuk menikah secara formal. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri, yang menurut peneliti, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan pintas yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri.
2. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum khususnya bagi perempuan, tapi juga problem intern dalam keluarga, problem sosial dan phiskologis yang menyangkut opini publik yang menimbulkan tekanan batin bagi pelaku, problem agama yang perlu mempertanyakan lagi keabsahan nikah siri yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia.
3. Dampak pernikahan siri bagi perempuan adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga berlaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri. Adapun dampak sosial lebih kepada benturan-benturan dengan pandangan negatif masyarakat tentang status pernikahan siri, yang bisa menimbulkan tekanan batin bagi pelaku terutama perempuan, juga kemungkinan terisolir dari lingkungan masyarakat.

B. Saran :

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, dari pemerintah maupun pemuka agama akan dampak-dampak negatif dari pernikahan siri.
2. Perlu ditinjau kembali tentang keabsahan nikah siri secara Islam.
3. Bagi pihak perempuan diharapkan untuk menolak untuk dinikahi secara siri oleh pasangannya dan meminta pernikahan yang resmi sesuai hukum di Indonesia.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan lebih detil tentang pelaku pernikahan siri dari berbagai kalangan dan berbagai sudut pandang agar persoalan ini dapat semakin jelas dan bisa dipahami semua pihak.